



Efektivitas Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah

Rahmat Rahmat¹

¹Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Email: rahmatlawyers@gmail.com¹

Abstract

This research aims to find out how the duties and authority of the civil service police unit are implemented in enforcing regional regulations in Mamuju Regency. Second, to find out what factors influence the effectiveness of the implementation of the duties and authority of the civil service police unit in enforcing regional regulations in Mamuju Regency. In this research, the sampling consisted of 1 member of the Civil Service Police Unit, 10 members of the Satpol-PP, each regional apparatus organization which is a partner of the Satpol-PP in enforcing regional regulations. The research techniques used were interview, observation and literature techniques. The implementation of the Duties and Authorities of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Regional Regulations in Mamuju Regency is in accordance with statutory regulations, namely as in the Regional Government Law and technically regulated in Government Regulation Number 16 of 2018 concerning the Civil Service Police Unit, as well as regulated in Mamuju Regent Regulation Number 26 of 2016.

Keywords: Authority; Pamong Praja; Local Regulations

Publish Date: 25 November 2021

A. Pendahuluan

Reformasi menghasilkan beberapa perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk sistem pemerintahan yang tadinya sangat sentralistik berubah menjadi desentralistik.¹ Hal ini ditandai dengan begitu luasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan jalannya pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Dalam mendukung lancarnya fungsi pemerintahan di daerah, konstitusi memberikan kewenangan pembentukan peraturan di daerah yang dikenal dengan peraturan daerah, dan penegakan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja disingkat Satpol-PP. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses

berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.²

Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) yang merupakan aparat pengemban penegakan hukum non yustisial di daerah.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Sat Pol PP. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Sat Pol PP

¹ Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.

² INAYAH, C. A. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 8 HURUF E TERKAIT PEMBAYARAN RETRIBUSI (STUDI KASUS PKL JALAN JAWA KABUPATEN JEMBER)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).

sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi.³

Belakangan ini, gerak langkah Sat Pol - PP tidak pernah luput dari perhatian publik, mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di mass media, baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, image yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Sat Pol-PP sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Munculnya gambaran miring terhadap sosok aparat Sat Pol PP tidak lain dan tidak bukan karena seringnya masyarakat disuguhi aksi- aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.⁴ Diberikannya kewenangan pada Sat Pol-PP untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bukanlah tanpa alasan. Namun, didukung oleh dasar pijakan yuridis yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.⁵

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan

penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat.⁶

Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satpol PP, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang (UU) No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Permasalahan yang lain muncul ketika dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Sat Pol PP, Sat Pol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya nonyustisial. Karenanya, aparat Sat Pol PP seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).

Diberikannya kewenangan pada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak saja berpijak dari UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang

³ Yeria, D., Fitrah, N., & Daud, Y. (2020). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang*, 2(2), 322-325.

⁴ Tobing, R. L. (2012). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PARA PEDAGANG PASAR SUKARAMAI MEDAN)* (Doctoral dissertation, UNIMED).

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c.⁷

Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat".

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Mamuju merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban "Kepala Daerah" yaitu:

- a) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan"

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan undang-undang, penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).⁸

C. Analisis dan Pembahasan

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamuju.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju merupakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota bertipe B yang memiliki variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju memiliki 450 anggota yang terdiri dari 374 tenaga honorer dan 76 yang berstatus PNS.

Adapun perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju yaitu:

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Kelengkapan Pakaian yang digunakan;
- c. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) yang dilengkapi dengan pengeras suara dan lampu sirine;
- d. Kendaraan roda dua guna memberikan pembinaan dan penertiban terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat;
- e. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- f. Alat-alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm dan pentungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan rencana kerja bidang penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. Merumuskan petunjuk teknis penyelenggaraan bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- c. Menghimpun dan mempelajari perangkat Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan kegiatan pelayanan umum, mengkoordinasikan perizinan dan penyuluhan terkait ketentraman, ketertiban umum, izin gangguan dan izin tempat usaha;
- e. Melaksanakan fungsi keintelejenan dan mengembangkan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban dan atau menghambat penyelenggaraan kebijakan Daerah;
- f. Mengkoordinir Pelaksanaan prosedur pelayanan pengamanan Kepala Daerah

⁷ Lihat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.

dan tamu-tamu daerah serta melakukan pendampingan pengawalan provost.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamuju

Pelaksanaan perannya sebagai penegak Perda dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka membantu masyarakat baik dalam hal ketentraman maupun ketertiban masyarakat, dalam realitasnya kegiatan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam suatu unit kerja tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kelemahannya dalam menegakkan Perda maupun faktor yang mendukung dalam menegakkan Perda.

Bahwa efektif atau berhasil tidaknya suatu penegakan hukum sangat ditentukan dengan tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁹ Dalam wawancara peneliti terhadap kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju bapak Adnan mengatakan jika dalam setiap pelaksanaan tugas polisi pamong praja tersebut disamping selalu mendapat bantuan dari pihak kepolisian juga selalu terjadi tumpang tindih kepentingan dalam pelaksanaan tugas tersebut, karena menurut kepala satuan polisi pamong praja tersebut, bukan tidak mungkin ketika anak buahnya melaksakan tugas dalam penegakan peraturan daerah kabupaten Mamuju ada beberapa pihak dalam hal ini seperti Oknum POLRI dan TNI memberi bantuan kepada pelanggar peraturan daerah tersebut. Hal yang sama disampaikan oleh Kasi Penegakan Perda bapak Norman Rasyid menyampaikan jika ada beberapa oknum dari luar yang membackup pedagang-pedagang yang menyulitkan penertiban PKL oleh Satpol PP.

Demikian pula dengan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten

Mamuju, yang masih gabung dengan pemadam kebakaran, penggabungan kelembagaan ini menurut peneliti dapat menjadi faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dalam penegakan peraturan daerah di kabupaten mamuju. Hal tersebut disebabkan karena terbaginya manajemen kepemimpinan kepala dinas dan juga anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja menjadi terbagi, dibandingkan jika secara kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Mamuju berdiri sendiri maka kedua hal diatas yakni manajemen dan anggaran bisa lebih fokus.

Faktor kebudayaan masyarakat ini juga sangat menentukan berhasil atau efektif tidaknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugasnya menegakkan peraturan daerah. Dari wawancara peneliti dengan Kasatpol bapak Adnan menyatakan khusus untuk penegakan peraturan daerah terkait penertiban PKL ada dua kendala yang dihadapi oleh anggota kami di lapangan yakni, pertama adanya masyarakat yang tidak terdata atau tidak memiliki lapak sebagai pedagang pasar namun masuk menjual dipasar tanpa diketahui oleh kepala pasar, kemudian yang kedua banyak pedagang yang menempati tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk menjual seperti trotoar dan bahu jalan. Hal yang sama juga disampaikan oleh kasi penindakan bapak Norman Rasyid, bahwa masalah ketertiban pedagang pasar dan kaki lima ini yang paling sering melanggar peraturan daerah karena tidak mematuhi ketentuan yang melarang berjualan di bahu jalan dan trotoar, sehingga tidak jarang berbenturan dengan anggota pada saat dilakukan penertiban.

Dari gambaran hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan jika budaya tertib masyarakat khususnya para pedagang juga sangat mempengaruhi efektifitas tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan daerah di Kabupaten Mamuju. Sekalipun telah tersedia sarana berupa lapak atau losd yang disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, namun karena alasan sepi pembeli dan lain sebagainya sehingga mereka tetap memilih menjual di bahu jalan dan trotoar yang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 08 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat pasal 34 ayat (1)

⁹ Friedman, L. M. (2004). Access to justice: some comments. *Fordham L. Rev.*, 73, 927.

menyatakan setiap orang atau badan dilarang berjualan di badan jalan dan trotoar.

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak bedanya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.¹⁰

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan jika budaya hukum masyarakat, khususnya pedagang pasar dan kaki lima di kabupaten Mamuju, untuk patuh terhadap norma-norma hukum yang telah diundangkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 08 Tahun 2019 tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum Masyarakat. Juga sangat mempengaruhi efektif tidaknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawal penegakan hukum perda di Kabupaten Mamuju.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamuju telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni sebagaimana dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, demikian pula diatur dalam Peraturan bupati mamuju Nomor 26 tahun 2016 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju. disamping itu Satuan

Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju benar-benar menunjukkan kemampuannya di dalam menegakkan disiplin peraturan daerah kota yang secara nyata melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepala daerah. Namun, hal tersebut belum optimal dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi sehingga berdampak pada kinerja Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri. Kemudian faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamuju yaitu Faktor hukum, faktor pihak-pihak yang membentuk atau menegakkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor budaya hukum masyarakat,

Referensi

- Winarno, B. (2008). *Globalisasi: Peluang atau ancaman bagi Indonesia*. Erlangga.
- INAYAH, C. A. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA PASAL 8 HURUF E TERKAIT PEMBAYARAN RETRIBUSI (STUDI KASUS PKL JALAN JAWA KABUPATEN JEMBER)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Yeria, D., Fitrah, N., & Daud, Y. (2020). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Mamasa. *Journal Peqguruang*, 2(2), 322-325.
- Tobing, R. L. (2012). *PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS PARA PEDAGANG PASAR SUKARAMAI MEDAN)* (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰ Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Lihat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris. Pustaka pelajar.

Friedman, L. M. (2004). Access to justice: some comments. *Fordham L. Rev.*, 73, 927.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 08 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 tahun 2016 Tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja perangkat daerah satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Mamuju.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2021 Litigasi. All rights reserved.